



**IKHTISAR PUTUSAN**  
**PERKARA NOMOR 12/PUU-XVII/2019**  
**Tentang**  
**Kedudukan Rumah Sakit**

- Pemohon** : Rochmadi Sularsono, S.Psi., Psi Klinis
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit terhadap UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 26 Maret 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon adalah PNS di RSUD Dr. Hardjono S Kabupaten Ponorogo yang dijatuhi hukuman disiplin. Terhadap penjatuhan hukuman disiplin tersebut, Pemohon mengajukan sengketa ke PTUN Surabaya dan hingga pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, belum ada putusan pengadilan terkait hal tersebut yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga, menurut Mahkamah, Pemohon telah mampu menjelaskan hubungan kausal antara anggapan kerugian konstusionalitas dengan berlakunya norma *a quo* yang diajukan pengujian. Terlebih lagi, secara faktual Pemohon telah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri yang menurut anggapan Pemohon pemberhentian dimaksud berkaitan dengan berlakunya norma *a quo*. Sehingga terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit, berlakunya pasal-pasal *a quo* menurut anggapan Pemohon merugikan hak konstusional Pemohon sepanjang berkenaan dengan hak atas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*..

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar mengapa Pemohon beranggapan norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Padahal dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas dalam permohonan mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Lebih lanjut Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Februari 2019, Pemohon ternyata tetap tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara Undang-Undang *a quo* dengan UUD 1945 tersebut. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menemukan keterkaitan antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan hal-hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah (petitum).

Berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak dapat menerangkan alasan yang menjadi dasar bahwa norma Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU Rumah Sakit bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscur*).

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.